



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahma Al Fajar Als Remot Bin Marjuki;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandak RT. 006 Rw. 002 Desa Jaten, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Angga Budi Wijayanto, S.H., dkk, Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor 135/Pen.Pid.Sus/2022/PN Ngw tertanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMA al fajar Alias REMOT Bin MARJUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMA al fajar Alias REMOT Bin MARJUKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah kemeja Panjang motif kotak-kotak warna biru muda, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda dengan No sim card 085810062181, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol AE 5748 JO berikut dengan STNK dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no sim card 081286177570 **dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa EKA ROHMADHONI Alias AMBON Bin SOROK UTOMO**;
4. Menetapkan agar Terdakwa RAHMA al fajar Alias REMOT Bin MARJUKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa RAHMA AL-FAJAR Als REMOT Bin MARJUKI pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Paron, Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara:-----

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib saksi EKA ROHMADHONI als AMBON bin SOROK UTOMO sedang minum minuman keras jenis arak bersama dengan terdakwa RAHMA A-FAJAR Als REMOT Bin MARJUKI di depan rumah saksi EKA, kemudian terdakwa mengajak terdakwa RAHMA untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa RAHMA menanyakan apakah ada barang sabu-sabu tersebut lalu saksi EKA menghubungi temannya yang bernama Sdr. ANDREAN

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan barang.-----

-----Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Sdr. ANDREAN membalas pesan saksi EKA dan mengatakan barang ada dan beratnya kapan akan diambil, kemudian saksi EKA menghubungi terdakwa RAHMA melalui telepon memberitahu bahwa saksi EKA akan datang ke rumah terdakwa RAHMA kemudian terdakwa RAHMA menanyakan bagaimana dengan sabu-sabunya, apa sudah saksi EKA bawa dan saksi EKA menjawab bahwa sabu-sabu belum diambil dan mengajak terdakwa RAHMA untuk bersama-sama mengambil sabu-sabu tersebut. Kemudian terdakwa RAHMA beratnya tentang uangnya bagaimana dan dijawab oleh saksi EKA bahwa uangnya patungan seratus ribuan dan terdakwa RAHMA menyanggupinya. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 wib saksi EKA menjemput terdakwa RAHMA di rumahnya di Dusun Pandak RT 06 RW 02 Desa Jaten, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol AE 5758 JO. Kemudian saksi EKA dan terdakwa RAHMA berangkat menuju tempat janji dengan Sdr. ANDREAN, sekira pukul 14.00 wib masih pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, saksi EKA bersama dengan terdakwa RAHMA sampai di warung sebelah selatan pasar Paron lalu saksi EKA menghubungi Sdr. ANDREAN dan mengabarkan bahwa saksi EKA sudah sampai, sekira 15 menit kemudian Sdr. ANDREAN datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah menemui saksi EKA dan terdakwa RAHMA dan terjadi transaksi jual beli antara saksi EKA bersama terdakwa RAHMA dengan sdr. ANDREAN, yaitu saksi EKA bersama terdakwa RAHMA membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,00 secara patungan kepada sdr. Andrean dengan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram kepada saksi EKA yang kemudian dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kemeja Panjang motif kotak-kotak warna biru muda dan saksi EKA menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada Sdr. ANDREAN.-----

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw



-----Bahwa tidak lama kemudian setelah terdakwa bersama-sama saksi EKA menerima narkoba, saksi EKO AGUNG dan saksi YOSHY PURNOMO merupakan petugas satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada terdakwa dan saksi EKA, dan pada saat melakukan pengeledahan badan pada saksi EKA, para saksi dari petugas satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram kepada terdakwa yang kemudian dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kemeja Panjang motif kotak-kotak warna biru muda yang pada saat itu posisinya digenggam oleh terdakwa di tangan kanan
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda dengan No sim card 085810062181 yang pada saat itu dipegang terdakwa di tangan kiri
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol AE 5758 JO berikut dengan kunci kontaknya

-----Sedangkan pada saat melakukan pengeledahan badan pada terdakwa RAHMA petugas satresnarkoba polres ngawi menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no sim card 081286177570 yang pada saat itu di genggam di tangan kiri oleh saksi RAHMA

-----Selanjutnya terdakwa dan saksi EKA berikut dengan barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan badan tersebut dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

-----Bahwa Terdakwa merupakan seorang swasta yang tidak memiliki surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman.-----



-----Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04218/NNF/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si. Apt M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 08841/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA,

-----Bahwa Terdakwa RAHMA AL-FAJAR Als REMOT Bin MARJUKI pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 14.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan sebelah selatan Pasar Paron masuk Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

-----Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 09.00 wib, saksi EKO AGUNG dan saksi YOSHY PURNOMO selaku anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Paron sering terjadi jual beli narkotika Golongan 1. Selanjutnya para saksi dari Polres Ngawi melakukan penyelidikan tentang informasi jual beli narkotika golongan 1 di wilayah Kecamatan Paron. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib, saksi EKO AGUNG dan saksi YOSHY PURNOMO selaku anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melihat tindakan mencurigakan yang dilakukan di pinggir jalan sebelah selatan pasar Paron masuk Desa Paron

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paron, selanjutnya saksi EKO AGUNG dan saksi YOSHY PURNOMO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 orang yang diketahui yaitu saksi EKA ROHMADHONI dan terdakwa RAHMA AL FAJAR, dan pada saat melakukan penggeledahan badan pada saksi EKA petugas satresnarkoba polres ngawi menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram kepada terdakwa yang kemudian dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kemeja Panjang motif kotak-kotak warna biru muda yang pada saat itu posisinya digenggam oleh terdakwa di tangan kanan
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda dengan No sim card 085810062181 yang pada saat itu dipegang terdakwa di tangan kiri
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol AE 5758 JO berikut dengan kunci kontaknya

-----Sedangkan pada saat melakukan penggeledahan badan pada terdakwa RAHMA petugas satresnarkoba polres ngawi menemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan no sim card 081286177570 yang pada saat itu di genggam di tangan kiri oleh saksi RAHMA

-----Bahwa narkotika golongan 1 yang dibawa oleh saksi EKA merupakan narkotika golongan 1 milik terdakwa dan saksi EKA yang sebelumnya didapat melalui patungan, selajutnya terdakwa berikut dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan tersebut dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut-----

-----Bahwa Terdakwa merupakan seorang swasta yang tidak memiliki surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman.-----

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 04218/NNF/2022 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si. Apt M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 08841/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik serta membenarkan tandatangan pada Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Paron masuk Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Saksi bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Ngawi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi dan Saksi Hendro Wahyu selaku anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Paron sering terjadi jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Saksi dan Saksi Hendro Wahyu selaku anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melihat tindakan mencurigakan yang dilakukan di pinggir jalan sebelah selatan pasar Paron masuk Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 orang yang diketahui yaitu Terdakwa dan Saksi Eka Rohmadhoni dan pada saat melakukan penggeledahan badan pada Saksi Eka, petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang kemudian dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru muda yang pada saat itu posisinya digenggam oleh Saksi Eka di tangan kanan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda dengan No sim card 085810062181 yang pada saat itu dipegang Terdakwa di tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol AE 5758 JO berikut dengan kunci kontaknya;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa, petugas Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan no sim card 081286177570 yang pada saat itu digenggam di tangan kiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eka berikut dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan tersebut dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi Eka seharga Rp 200.000,00 kepada Sdr. Andrean (DPO);
- Bahwa narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dimiliki Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan kepemilikan atas Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan keilmuan/keahlian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw



2. Saksi Hendro Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik serta membenarkan tandatangan pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Paron masuk Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Saksi bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Ngawi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi dan Saksi Supriyadi selaku anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Paron sering terjadi jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi dan Saksi Supriyadi selaku anggota Satresnarkoba Polres Ngawi melihat tindakan mencurigakan yang dilakukan di pinggir jalan sebelah selatan pasar Paron masuk Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 orang yang diketahui yaitu Terdakwa dan Saksi Eka Rohmahoni dan pada saat melakukan pengeledahan badan pada Saksi Eka, petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang kemudian dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru muda yang pada saat itu posisinya digenggam oleh Saksi Eka di tangan kanan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda dengan No sim card 085810062181 yang pada saat itu dipegang Terdakwa di tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol AE 5758 JO berikut dengan kunci kontaknya;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa petugas Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan no sim card 081286177570 yang pada saat itu digenggam di tangan kiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eka berikut dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan tersebut dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi Eka seharga Rp 200.000,00 kepada Sdr. Andrean (DPO);
- Bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dimiliki Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan kepemilikan atas Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan keilmuan/keahlian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Eka Rohmadhoni Als Ambon Bin Sorok Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik serta membenarkan tandatangan pada Berita Acara Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Paron masuk Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis arak bersama dengan Saksi di depan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada barang sabu-sabu tersebut lalu Saksi menghubungi temannya yang bernama Sdr.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Andrean (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan barang;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Sdr. Andrean membalas pesan Saksi dan mengatakan barang ada dan beratnya kapan akan diambil;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon memberitahu bahwa Saksi akan datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana dengan sabu-sabunya, apa sudah Saksi bawa dan Saksi menjawab bahwa sabu-sabu belum diambil dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beratnya tentang uangnya bagaimana dan dijawab oleh Saksi bahwa uangnya patungan seratus ribuan dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya di Dusun Pandak RT 06 RW 02 Desa Jaten, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol AE 5758 JO;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi berangkat menuju tempat janji dengan Sdr. Andrean dan sekira pukul 14.00 wib masih pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi sampai di warung sebelah selatan pasar Paron lalu Saksi menghubungi Sdr. Andrean dan mengabarkan bahwa Saksi sudah sampai;
- Bahwa sekira 15 menit kemudian Sdr. Andrean datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah menemui Terdakwa dan Saksi yang kemudian terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa bersama Saksi dengan Sdr. Andrean yaitu Terdakwa bersama Saksi membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan kepada Sdr. Andrean;
- Bahwa kemudian Sdr. Andrean menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,41 (nol koma empat puluh

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw



satu gram kepada Saksi yang kemudian dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru muda dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada Sdr. Andrean;

- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa bersama-sama Saksi menerima narkoba, datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa dan Saksi, dan pada saat melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa, petugas Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram kepada Terdakwa yang kemudian dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru muda yang pada saat itu posisinya digenggam oleh Saksi di tangan kanan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda dengan No sim card 085810062181 yang pada saat itu dipegang Terdakwa di tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol AE 5758 JO berikut STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa, petugas Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan no sim card 081286177570 yang pada saat itu digenggam di tangan kiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi berikut dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan tersebut dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Paron masuk Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Saksi Eka Rohmadhoni Als Ambon Bin Sorok Utomo dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis arak bersama dengan Saksi Eka di depan rumah Saksi Eka;
- Bahwa kemudian Saksi Eka mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada barang sabu-sabu tersebut lalu Saksi Eka menghubungi temannya yang bernama Sdr. Andrean (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan barang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Sdr. Andrean membalas pesan Saksi Eka dan mengatakan barang ada dan beratnya kapan akan diambil;
- Bahwa kemudian Saksi Eka menghubungi Terdakwa melalui telepon memberitahu bahwa Saksi Eka akan datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana dengan sabu-sabunya, apa sudah Saksi Eka bawa dan Saksi Eka menjawab bahwa sabu-sabu belum diambil dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beratnya tentang uangnya bagaimana dan dijawab oleh Saksi Eka bahwa uangnya patungan seratus ribuan dan Saksi Eka menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi Eka menjemput Terdakwa di rumahnya di Dusun Pandak RT 06 RW 02 Desa Jaten, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol AE 5758 JO;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Eka berangkat menuju tempat janji dengan Sdr. Andrean dan sekira pukul 14.00 wib masih pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Eka sampai di warung

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah selatan pasar Paron lalu Saksi Eka menghubungi Sdr. Andrean dan mengabarkan bahwa Saksi Eka sudah sampai;

- Bahwa sekira 15 menit kemudian Sdr. Andrean datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah menemui Terdakwa dan Saksi Eka yang kemudian terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa bersama Saksi Eka dengan Sdr. Andrean yaitu Terdakwa bersama Saksi Eka membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan kepada Sdr. Andrean;
- Bahwa kemudian Sdr. Andrean menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram kepada Saksi Eka yang kemudian dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru muda dan Saksi Eka menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada Sdr. Andrean;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa bersama-sama Saksi Eka menerima narkoba, datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa dan Saksi Eka, dan pada saat melakukan penggeledahan badan kepada Saksi Eka, petugas Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram kepada Saksi Eka yang kemudian dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru muda yang pada saat itu posisinya digenggam oleh Saksi Eka di tangan kanan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda dengan No sim card 085810062181 yang pada saat itu dipegang Saksi Eka di tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol AE 5758 JO berikut STNK dan kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa, petugas Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan no sim card 081286177570 yang pada saat itu digenggam di tangan kiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eka berikut dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan tersebut dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru muda;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru muda dengan No sim card 085810062181;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol AE 5748 JO berikut dengan STNK dan kunci kontaknya;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan no sim card 081286177570;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor 04218/NNF/2022 tertanggal 3 Juni 2022 Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08841/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Paron masuk Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Saksi Eka Rohmadhoni Als Ambon Bin Sorok Utomo dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi sehubungan dengan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis arak bersama dengan Saksi Eka di depan rumah Saksi Eka;
- Bahwa kemudian Saksi Eka mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada barang sabu-sabu tersebut lalu Saksi Eka menghubungi temannya yang bernama Sdr. Andrean (DPO) melalui aplikasi Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan barang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Sdr. Andrean membalas pesan Saksi Eka dan mengatakan barang ada dan beratnya kapan akan diambil;
- Bahwa kemudian Saksi Eka menghubungi Terdakwa melalui telepon memberitahu bahwa Saksi Eka akan datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana dengan sabu-sabunya, apa sudah Saksi Eka bawa dan Saksi Eka menjawab bahwa sabu-sabu belum diambil dan mengajak Terdakwa untuk bersama-sama mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beratnya tentang uangnya bagaimana dan dijawab oleh Saksi Eka bahwa uangnya patungan seratus ribuan dan Saksi Eka menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wib, Saksi Eka menjemput Terdakwa di rumahnya di Dusun Pandak RT 06 RW 02 Desa Jaten, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol AE 5758 JO;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Eka berangkat menuju tempat janji dengan Sdr. Andrean dan sekira pukul 14.00 wib masih pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi Eka sampai di warung

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah selatan pasar Paron lalu Saksi Eka menghubungi Sdr. Andrean dan mengabarkan bahwa Saksi Eka sudah sampai;

- Bahwa sekira 15 menit kemudian Sdr. Andrean datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah menemui Terdakwa dan Saksi Eka yang kemudian terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa bersama Saksi Eka dengan Sdr. Andrean yaitu Terdakwa bersama Saksi Eka membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan kepada Sdr. Andrean;
- Bahwa kemudian Sdr. Andrean menyerahkan 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram kepada Saksi Eka yang kemudian dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru muda dan Saksi Eka menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada Sdr. Andrean;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Terdakwa bersama-sama Saksi Eka menerima narkoba, datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa dan Saksi Eka, dan pada saat melakukan penggeledahan badan kepada Saksi Eka, petugas Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram kepada Saksi Eka yang kemudian dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru muda yang pada saat itu posisinya digenggam oleh Saksi Eka di tangan kanan, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda dengan No sim card 085810062181 yang pada saat itu dipegang Saksi Eka di tangan kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih nopol AE 5758 JO berikut STNK dan kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa, petugas Satresnarkoba Polres Ngawi menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan no sim card 081286177570 yang pada saat itu digenggam di tangan kiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Eka berikut dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan tersebut dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor 04218/NNF/2022 tertanggal 3 Juni 2022 Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08841/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Rahma Al Fajar Als Remot Bin Marjuki** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tindak pidana Narkotika dalam perkara ini merupakan perbuatan **3 (tiga) orang** yaitu Terdakwa, Saksi Eka Rohmadhoni Als Ambon Bin Sorok Utomo dan Sdr. Andrean (DPO) sehingga terbukti telah terjadi **permufakatan jahat**;

Ad. 3. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah pelaku dalam melakukan tindak pidananya tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukannya sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkotika jenis shabu-shabu sehingga perbuatannya dilakukan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir jalan sebelah selatan Pasar Paron masuk Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, Saksi Eka Rohmadhoni Als Ambon Bin Sorok Utomon dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi dikarenakan Terdakwa dan Saksi Eka yang **membeli** narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan kepada Sdr. Andrean (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor 04218/NNF/2022 tertanggal 3 Juni 2022 Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 08841/2022/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu beratnggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru muda, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru muda dengan No sim card 085810062181, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol AE 5748 JO berikut dengan STNK dan kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan no sim card 081286177570 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Eka Rohmadhoni Als Ambon Bin Sorok Utomo maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Eka Rohmadhoni Als Ambon Bin Sorok Utomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahma Al Fajar Als Remot Bin Marjuki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok sampoerna mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru muda;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru muda dengan No sim card 085810062181;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih nopol AE 5748 JO berikut dengan STNK dan kunci kontaknya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam dengan no sim card 081286177570;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Eka Rohmadhoni Als Ambon Bin Sorok Utomo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2022** oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhlisin, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Tri Gunarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyو Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Angga Budi Wijayanto, S.H.** selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tri Gunarso, S.H.